



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA



Jalan H.L. Hasyim Telepon (0370) 6158244 fax. (0370) 6158246 Praya 83511
Website:rsudp.lomboktengahkab.go.id, E-Mail:rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
Nomor : 445.6 /DIR /020 / RSUDP / TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

DIREKTUR RSUD PRAYA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab di butuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan dipandang perlu mempertimbangkan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Praya dari Kelas C ke Kelas B;
 - c. bahwa SK Direktur RSUD praya Nomor 445.6/DIR/141./RSUD/Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang pembentukan Tim Perumus Peningkatan Kelas tidak bisa berjalani efektif disebabkan oleh adanya perubahan personel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a,b dan c dipandang perlu menetapkan surat keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim perumus Peningkatan Kelas pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas


- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumah Sakitan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6)
 6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Praya Kelas C;
 7. SK Bupati Lombok Tegah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penetapan RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Praya ;
- KEDUA : Susunan anggota Tim Percepatan Peningkatan Kelas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 06 Februari 2024


DIREKTUR RSUD PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.PD., FINASIM., CMC., M.H., FISQua
Pembina (IV/a)
NIP. 198201112008031001


Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Praya
 Nomor : 445.6 /DIR /020 / RSUDP /2024
 Tanggal : 06 Februari 2024
 Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Kelas
 Rumah Sakit Umum Daerah Praya

**Susunan Tim Percepatan Peningkatan Kelas
 Rumah Sakit Umum Daerah Praya**

	Nama	Jabatan
	dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.,FINASIM.,C.M.C	Penanggung Jawab
	H. Lalu Najmul Erpan, SKM.,MPH	Ketua
	Hendrawan, Str.Kes	Sekretaris
I.	Kepegawaian dan Sarana Prasarana :	
	Ns. H. Harmaen, S.Kep.M.Kes	Koordinator
	Imam Sakti Panduwijaya, S.Kom	Anggota
	Akhmad Afandi, A.Md.	Anggota
	Okthalin Harikawati, S.T	Anggota
	Ayu Dini Megantari, S.Tr.Kes	Anggota
	Supriadi	Anggota
	Rudi Gunawan, Amd.	Anggota
II.	Pelayanan Medik, Penunjang dan Keperawatan:	
	dr. H.Basirun, MMRS	Koordinator
	Amin Nasir, S.Kep.,Ns	Anggota
	Muh. Zuhairi, S.Kep.,MPH	Anggota
	Farida, S.Kep.,Ns	Anggota
III.	Sistem Informasi dan Penyelesaian Dokumen (OSS) :	
	dr. Hj. Heny Mardiana, M.Kes	Koordinator
	Benuardi, SKM.,MPH	Anggota
	Taufiq Akbar, S.Kep	Anggota
	Siti Nuryuliani, S.Adm	Anggota
	Ajeng Mastuti Kartini, Amd.Kom	Anggota

Ditetapkan di : Praya
 Pada tanggal : 06 Februari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH



dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.PD.,FINASIM.,CMC.,M.H.,FISQua
 Pembina (IV/a)
 NIP. 198201112008031001